

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 32 TAHUN 2008****TENTANG****PEDOMAN PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS TINTA KEPERLUAN PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009****KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf m dan Pasal 67 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf e dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum menetapkan bentuk, ukuran, dan spesifikasi tinta sebagai perlengkapan pemungutan suara;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Tinta Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
  4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 15 Oktober 2008.
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 139/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Prakiraan Jumlah Badan Pelaksana dan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS TINTA KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut kecamatan.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, yang selanjutnya disebut desa/kelurahan.
10. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.

## **Pasal 2**

Tinta adalah tanda khusus yang digunakan kepada pemilih yang telah memberikan suara pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di TPS, dilakukan dengan cara mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta.

## **BAB II**

### **JENIS, KEMASAN, DAN WARNA**

## **Pasal 3**

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml, tahan tumpah (leakproof).
- (2) Kemasan luar dengan kotak kecil terbuat dari kertas karton ukuran disesuaikan dengan ukuran botol, disertai label logo KPU, dengan instruksi cara penyimpanan dan petunjuk pemakaian.
- (3) Gambar kemasan botol tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan ini.

## **Pasal 4**

Tinta sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, berwarna ungu.

### **BAB III**

#### **KOMPOSISI**

##### **Pasal 5**

- (1) Komposisi tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Tinta memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisu atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta.
- (3) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat selama 3 hari, dan memiliki daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun solvent lainnya.

##### **Pasal 6**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dinyatakan lulus sertifikasi uji komposisi bahan baku dari Laboratorium Pemerintah atau Laboratorium Kimia Perguruan Tinggi Negeri.

##### **Pasal 7**

Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mendapatkan sertifikat halal dan tidak menghalangi air untuk keabsahan wudlu dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

### **BAB IV**

#### **PENGADAAN DAN DISTRIBUSI TINTA**

##### **Pasal 8**

- (1) Pengadaan tinta dilakukan oleh KPU secara cepat dan tepat dengan mengutamakan kualitas dan keamanan sesuai dengan prosedur pengadaan.
- (2) Pengadaan tinta mengutamakan produk dalam negeri dengan kualitas dan kapasitas produksi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Perusahaan yang melaksanakan pengadaan tinta harus menjaga kualitas, keamanan, dan ketepatan jumlah maupun waktu penyerahan barang sampai di KPU Kabupaten/Kota dan PPLN.
- (4) KPU melakukan supervisi dan monitoring terhadap perkembangan produksi dan distribusi tinta ke KPU Kabupaten/Kota dan PPLN secara periodik.

##### **Pasal 9**

- (1) Distribusi tinta dilakukan oleh perusahaan penyedia tinta ke KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat sasaran.
- (2) Distribusi tinta ke KPU Kabupaten/Kota dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan skala prioritas.
- (3) Bukti distribusi tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU dan KPU Provinsi tujuan.
- (4) Tiap TPS disediakan 2 (dua) botol tinta.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan KPU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2008

**KETUA,**


ttd

**Prof. DR H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA.**

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum,



W.S Santoso




Sisi Depan



Sisi Kiri



Sisi Kanan




Sisi Belakang



Sisi Atas



Sisi Bawah



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2008

KETUA,

ttd

Prof. DR H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum,

W.S Santoso